

## Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus *Human Trafficking* di Pulau Lombok

Lalu Maulana Ukhrowi<sup>1</sup>, Lalu Puttrawandi Karjaya<sup>1</sup>, Muhammad Sood<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
[alanw494@gmail.com](mailto:alanw494@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the increasing cases of human trafficking on the island of Lombok as a result of the large number of people in Lombok becoming illegal migrant workers. The case of human trafficking on the island of Lombok is one of the studies of national security issues since the beginning of the 20th century. The core of this problem is the occurrence of cases of human trafficking which still increase until the end of 2019 as a result of many people of Lombok choosing to become illegal migrant workers. The spotlight issue in this paper is the reason why the Lombok people chose to become illegal migrant workers and the impact of the large number of illegal migrant workers on the increasing cases of human trafficking in Lombok. The important role of the Government of Indonesia and the Regional Government in facing and responding to this case is seen from the perspective of Non-Traditional Security. This research is a qualitative research with an empirical approach. Data are collected from interviews, observations and library study. The data analysis technique uses Miles and Huberman's analytical technique in which data is arranged according to the time sequence. The results of this study indicate that although there is an increase in the number of illegal migrant workers from NTB, the government itself, together with related institutions, has made various efforts by making policies that are both preventive and repressive.*

**Keywords:** *Government Policy, Human Trafficking, Illegal Migrant Workers, People of Lombok.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis meningkatnya kasus *human trafficking* di Pulau Lombok sebagai dampak dari masih banyaknya masyarakat Lombok yang menjadi pekerja migran ilegal. Kasus *human trafficking* di Pulau Lombok merupakan salah satu kajian isu keamanan nasional sejak awal abad ke-20. Inti dari permasalahan ini adalah terjadinya kasus *human trafficking* yang masih meningkat hingga akhir tahun 2019 sebagai dampak dari banyaknya masyarakat Lombok memilih menjadi pekerja migran ilegal (PMI). Perihal yang menjadi sorotan dalam tulisan ini berupa alasan masyarakat Lombok memilih menjadi pekerja migran ilegal dan dampak dari banyaknya pekerja migran ilegal terhadap meningkatnya kasus *human trafficking* di Lombok. Adapun peran penting oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi dan merespon kasus ini dilihat dari perspektif Keamanan Non-Tradisional. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian empirik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman yaitu data tertata sesuai susunan jangka waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat peningkatan jumlah PMI dari NTB, pemerintah sendiri, bersama lembaga-lembaga terkait, telah melakukan berbagai upaya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif maupun represif.

**Kata Kunci:** *Human Trafficking, Kebijakan Pemerintah, Masyarakat Lombok, Pekerja Migran Ilegal.*

## PENDAHULUAN

Sejak dahulu masalah perdagangan manusia atau lebih dikenal dengan istilah perbudakan, sudah marak terjadi di seluruh dunia. Saat memasuki awal abad ke-20 istilah tersebut berubah menjadi *human trafficking* atau perbudakan secara modern sebagai bentuk kelanjutan sejarah perbudakan selama ratusan tahun (Tønnessen, 2016). Perdagangan budak dianggap sebagai sesuatu yang legal pada masa lalu, karena dianggap sebagai kesuksesan hasil pembajakan kapal-kapal asing atau sitaan. Pada masa Perang Dunia berlangsung, dunia internasional masih melihat perbudakan sebagai suatu hal yang lumrah dilakukan oleh negara atau bangsa *superior* terhadap negara atau bangsa yang dijajah. Setelah melewati masa-masa Perang Dunia dan saat ini mulai memasuki era yang lebih modern, perdagangan manusia juga tetap terjadi dengan munculnya *modern globalization* atau globalisasi modern. *Human Trafficking* adalah suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks, tidak lagi sekedar praktik perbudakan manusia seperti zaman dahulu, melainkan prosesnya dilakukan dengan kekerasan fisik, mental, seksual, penindasan sosial dan ekonomi yang sangat beragam, dengan cara halus seperti penipuan hingga cara kasar seperti pemaksaan (Judit, 2017).

Terdapat beberapa jenis/bentuk dari *human trafficking* seperti: perdagangan untuk kerja paksa; perdagangan untuk kegiatan kriminal yang dipaksakan; perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual; perdagangan untuk menjual atau menghilangkan organ-organ manusia; dan penyelundupan orang (Interpol, 2017). Salah satu korban dari bentuk dan jenis *human trafficking* yang menjadi fokus penulis yaitu dalam bentuk penyelundupan orang atau kerja paksa oleh pekerja migran. Para pekerja migran ini menjadi target *human trafficking* karena banyak melakukan kegiatan perpindahan daerah atau wilayah negara, terutama pekerja migran ilegal (Interpol, 2017). Pekerja migran ilegal yang kemudian menjadi korban dari *human trafficking* biasanya meninggalkan wilayah atau negara asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan resiko yang tinggi.

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan tingkat pengiriman *human trafficking* yang tinggi dalam skala internasional ke Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Saudi Arabia, termasuk eksploitasi dalam pekerja sex, pekerja domestik dan buruh pabrik atau perkebunan (Rosenberg, 2015, p. 31). Malaysia merupakan destinasi terpopuler yang dituju oleh pekerja migran dari NTB yang sebagian besar berasal dari pulau Lombok, dengan sebagian besar pekerja migran tidak memiliki dokumen yang berujung pada kasus *human trafficking* dan eksploitasi (Absor, 2018, p. 46). Pekerja migran yang pergi secara ilegal atau non-prosedural lebih banyak berasal dari Lombok Timur, diikuti oleh Lombok Tengah dan Lombok Barat, dengan alasan utama faktor kemiskinan dan terlilit hutang (Absor, 2018). Menurut keterangan dari mantan PMI, Ajid, dalam wawancara kasus PMI ilegal dan kaitannya dengan kasus TPPO, bahkan pada akhir 2018 yang lalu hingga pertengahan 2019, masih banyak PMI ilegal yang berasal dari Lombok bekerja di negara tujuan seperti Malaysia yang juga terdapat kasus eksploitasi dan perdagangan orang atau *human trafficking* (Ajid, wawancara, 20 November 2019).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Polda NTB terjadi kenaikan kasus *human trafficking* sejak 2017 dengan jumlah 6 kasus, tahun 2018 11 kasus dan tahun 2019 13 kasus yang sudah ditangani

dan dilaporkan (Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, 2019). Jumlah kasus paling banyak berasal dari Lombok Timur, kemudian diikuti oleh Lombok Tengah dan Lombok Barat, dengan alasan utama faktor kemiskinan dan terlilit hutang. Masih tingginya kasus *human trafficking* di Pulau Lombok mendorong peneliti ingin menulis penelitian ini karena masih adanya peningkatan akan keterkaitannya antara kasus Pekerja Migran Indonesia ilegal terhadap kasus *Human Trafficking* di Lombok. Tingginya kasus *human trafficking* yang diakibatkan masih banyaknya pekerja migran ilegal, peneliti kemudian menarik masalah seperti: Mengapa masyarakat Lombok cenderung menjadi pekerja migran ilegal ke luar negeri? Bagaimana dampak pekerja migran ilegal terhadap meningkatnya kasus *human trafficking* di Lombok? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kasus pekerja migran ilegal dan *human trafficking* di Lombok?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber pembahasan, konsep, kajian penulisan, dan data yang dapat mendukung adanya penelitian ini. Terdapat beberapa tinjauan literatur yang peneliti gunakan juga untuk mampu mendukung ataupun menambah wawasan serta informasi terkait penelitian ini. Pertama peneliti menggunakan tinjauan literatur dari “Jurnal Penelitian Politik: Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia” dengan judul “Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran” yang ditulis oleh Tri Nuke Pudjiastuti. Kemudian peneliti menggunakan tinjauan literatur kedua dari jurnal yang sama dengan judul “Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia” yang ditulis oleh Ganewati Wuryandari. Serta tinjauan literatur ketiga dari Journal of International Relations dengan judul “Kerjasama *International Organization for Migration* (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015” yang ditulis oleh Diah Ajeng Ariestya Putri.

Pertama dengan judul penelitian ini “Dampak Pekerja Buruh Migran Indonesia Ilegal Terhadap Kasus *Human Trafficking* di Indonesia” oleh peneliti didukung oleh penelitian dari Tri Nuke Pudjiastuti dengan judul “Penelitian Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran” sangat mendukung dalam menjelaskan fenomena tentang adanya *human trafficking* sebagai kejahatan lintas negara. Dalam jurnal ini pada awalnya menjelaskan bahwa Indonesia sejak tahun 2001 sudah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dan melawan adanya kasus *human trafficking* yang terjadi. Bahkan sejak tahun 2011 Indonesia telah melakukan berbagai pertemuan internasional untuk membahas kasus *human trafficking* seperti ASEAN Region Crime Prevention Foundation (ARCPF) di Jakarta dan ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crimes (SOMTC) di Singapura (Pudjiastuti, 2011, p. 197). Pertemuan-pertemuan inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia juga kerap aktif dalam menjaga perdamaian terutama di wilayah ASEAN.

Dari berbagai pertemuan yang telah diadakan, menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, menjadikannya negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang bekerja di luar negeri hingga mencapai 9 juta orang dihitung dari tahun 2001. Dengan pekerja migran sebanyak ini, sebagian besar berada di wilayah regional, yaitu negara-negara di ASEAN, yang juga

terindikasi dalam kasus *human trafficking*. Adanya sajian data seperti ini, menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup rawan akan terjadinya kasus *human trafficking*. Walaupun hal ini terjadi tidak lepas dari faktor internal seperti kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia dan faktor eksternal berupa pengaruh internasional dalam perdagangan manusia yang sudah menyebar.

Berbeda dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti di bagian awal, berupa alasan kenapa makin banyaknya buruh migran ilegal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang kehidupan para buruh migran ini, terutama jika dilihat dari kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak dari mereka yang tentunya akan memilih cara ilegal dengan iming-imingan biaya pendaftaran yang lebih murah dan proses yang cepat jika dibandingkan dengan jalan legal. Banyaknya buruh migran yang bekerja secara ilegal di negara lain ini, menjadikan mereka rawan akan kejahatan seperti *human trafficking*. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini, walaupun masih ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ini sebagai peluang bisnis mereka. Dapat dikatakan bahwa kasus *human trafficking* ini menjadi kasus pelanggaran HAM, jika berlandaskan pada Resolusi PBB (General Assembly Resolution) pada tahun 2000.

Akan tetapi adanya kesamaan pada pembahasan kedua, dimana pada jurnal yang digunakan sebagai review literatur membahas tentang *human trafficking* di Indonesia. Mulai dari bagaimana pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Resolusi PBB pada tahun 2007. Sebelum itu, Indonesia bahkan sudah cukup aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan akan adanya kasus *human trafficking* melalui berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Sampai para buruh migran Indonesia menjadi korban kasus *human trafficking*, baik bagi mereka yang mengikuti jalur pendaftaran secara legal terutama yang secara ilegal. Sehingga terjadi peningkatan akan bertambahnya jumlah korban kasus *human trafficking* dari tahun 2005 hingga 2009, terutama di kalangan perempuan (Pudjiastuti, 2011). Bahkan pada setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia akibat dari maraknya buruh migran ilegal.

Pada bagian kedua yang juga membahas tentang munculnya serta mulai maraknya kasus *human trafficking* yang dialami oleh para buruh migran Indonesia. Dalam hal ini lebih berfokus bagaimana para buruh migran tersebut menjadi korban kasus *human trafficking* baik mereka yang melalui jalur legal maupun ilegal. Selain itu, juga membahas berbagai macam kasus tersebut yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2011 hingga saat ini, karena sebagian besar data yang didapat kebanyakan kasus yang terjadi yaitu dengan negara-negara ASEAN dan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal tersebut menjadikan masalah ini sebagai kasus pelanggaran HAM dan kejahatan luar biasa yang dilakukan lintas negara. Disamping itu, membahas pihak-pihak yang terkait serta tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian pada pembahasan yang terakhir dimana artikel yang digunakan membahas tentang bagaimana hubungan multilateral Indonesia dalam menghadapi kasus *human trafficking* dan bagaimana keaktifan Indonesia dalam forum-forum internasional dalam mengatasi masalah ini.

Indonesia memang berperan sangat aktif dalam berbagai forum internasional karena kasus ini sangat erat dengan pelanggaran HAM yang tentu saja Indonesia akan

berperan aktif sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia. Indonesia juga ikut meratifikasi berbagai konvensi dan kesepakatan dalam ikut menjaga perdamaian dari maraknya kasus *human trafficking* yang terjadi. Selain itu, lebih sempit lagi, Indonesia lebih condong berperan aktif dalam forum-forum atau kawasan regional seperti ASEAN, karena semakin banyaknya kasus yang terjadi di daerah ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN lainnya meratifikasi kebijakan negara untuk mencegah dan menanggulangi adanya kasus *human trafficking* yang terjadi. Berbagai kebijakan juga diberikan kepada masing-masing negara dalam KTT ASEAN ke-10 pada 2004 yang dilanjutkan dengan berbagai agenda lainnya. Bahkan Indonesia juga diberikan amanah berdasarkan *Bali Process* untuk tetap aktif dalam mengatasi kasus *human trafficking* ini.

Berbeda dengan pembahasan terakhir pada jurnal yang digunakan, peneliti membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya buruh migran ilegal tersebut terhadap maraknya kasus *human trafficking* di Indonesia. Hal ini sudah sangat jelas bahwa migran ilegal tersebut yang menjadi target utama para pelaku *human trafficking* dengan berbagai iming-iming yang mereka gunakan untuk keuntungan pribadi. Selain dari dampaknya, juga ada berbagai peran dan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini hingga sekarang. Tentunya pemerintah telah memiliki rencana akan berdampaknya buruh migran ilegal terhadap kasus *human trafficking* yang ada. Maka, jurnal pertama yang peneliti gunakan sebagai revidu literatur sangat memberikan dukungan serta adanya penguatan data yang dimiliki

Kemudian pada tinjauan literatur kedua, yang berjudul "Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia" oleh Ganewati Wuryandari jika dikaitkan dengan penelitian ini terdapat beberapa bagian yang mendukung. Seperti pada pembahasan pertama dimana menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perdagangan manusia atau *human trafficking* yang dilanjutkan dengan masalahnya di Indonesia. Kemudian, menggunakan pengertian *human trafficking* milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penjelasan awal tentang *human trafficking*, digunakan pula pengertian lain dari beberapa peneliti tentang pengertian *human trafficking*. Permasalahan yang terlihat berupa bagaimana *human trafficking* bisa masuk ke Indonesia, apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini dan bagaimana aparat negara melakukan tugasnya dalam permasalahan ini. Sementara itu, juga terdapat faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya kasus *human trafficking* di Indonesia secara umum, serta keterkaitan antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan *human trafficking* yang masih marak terjadi.

Hal yang membedakan disini juga adanya penggunaan dan pembahasan mengenai sikap politik luar negeri Indonesia dan kiprahnya di kancah internasional khususnya di wilayah regional. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia sangat dibutuhkan dalam hal ini, untuk mencapai kerjasama untuk menghadapi kasus *human trafficking* dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN (Wuryandari, 2011). Melalui penerapan kebijakan luar negeri yang tepat mampu memudahkan Indonesia untuk melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara kawasan terutama ASEAN. Berbagai *Memorandum of Understanding* (MoU) telah dilakukan guna membangun kerjasama dalam menjaga daerah kawasan khususnya daerah-daerah perbatasan untuk mengurangi dan mencegah adanya kasus *human trafficking*

kembali terjadi, dengan adanya formulasi kebijakan luar negeri yang sesuai tentunya Indonesia juga melakukan berbagai cara untuk melakukan diplomasi yang menghasilkan *Bali Process* sebagai salah satu langkah untuk melawan berbagai kejahatan transnasional salah satunya yaitu *human trafficking*.

Wuryandari juga menjelaskan untuk mencegah terjadinya kasus *human trafficking* terhadap TKI dilakukan *MoU* dengan beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, seperti Indonesia–Kerajaan Yordania tentang Penempatan TKI (Mei 2001), Indonesia–Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor Formal (Agustus 1998), Indonesia–Malaysia tentang Pengiriman TKI Sektor Informal/Pembantu Rumah Tangga atau PRT (Januari 1996), dan Indonesia–Malaysia tentang Penempatan TKI Indonesia (2003). Dengan adanya *MoU* ini menjadi landasan hukum bagi Indonesia maupun negara lain, untuk memberikan pencegahan dan hukuman kepada pelaku *human trafficking* dan perlindungan kepada para korban. Semua ini dapat dilakukan karena adanya upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan kebijakan politik luar negerinya.

Persamaan dari tinjauan literatur yang kedua ini dengan penelitian kali ini, yaitu penggunaan pengertian dari *human trafficking* berdasarkan PBB dan para peneliti atau ilmuwan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan faktor-faktor yang menjadikan seseorang tertarik menjadi TKI sehingga menjadi korban *human trafficking*. Sedangkan perbedaannya adalah tulisan Wuryandari mencantumkan beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia baik berupa kerjasama luar negeri maupun kebijakan dalam negeri. Dilakukannya berbagai pertemuan atau forum internasional, konvensi internasional, *MoU* dengan negara-negara lain, dan meratifikasi berbagai kebijakan dan keputusan forum internasional untuk mengatasi kasus dan kejahatan transnasional seperti halnya *human trafficking*.

Pada literatur ketiga bersumber dari *Journal of International Relations* dengan judul “Kerjasama *International Organization for Migration* (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015” yang ditulis oleh Diah Ajeng Ariestya Putri (Putri & Utomo, 2019, p. 1000). Tulisan Putri berfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* serta kekerasan yang dialami oleh para korban agar mendapat perlindungan dan keadilan. Melalui tulisannya, Putri ingin menyampaikan bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resource (PBR) terhadap karyawan di Pabrik Industri Perikanan di Pulau Benjina dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal industri PBR. Kejahatan yang dilakukan kepada para korban berupa kekerasan psikologis dimana para korban diancam akan dibunuh, gaji tidak dibayarkan apabila berhenti atau melarikan diri dan lainnya. Selain kekerasan psikologis, lebih dari 30% ABK kapal PBR mengalami kekerasan fisik dengan dianiaya, dicambuk menggunakan ekor ikan pari, dihantam dengan balok es, bahkan tidak diberi makan dan kerja *overtime*.

Tidak hanya itu saja, perlakuan terhadap ABK diperparah dengan tidak diberikannya akses kesehatan yang layak, tempat tidur yang layak dan dipekerjakan tanpa waktu istirahat yang cukup. Terjadinya kekerasan ini didukung oleh keinginan PBR untuk mendapat profit atau keuntungan yang lebih, bahkan menurut laporan IOM pada triwulan pertama tahun 2015, PBR mendapatkan keuntungan sebesar 37 Miliar

Rupiah. Keuntungan sebesar ini diawali dengan kondisi pekerja yang diberlakukan bekerja selama 12 bahkan 24 jam tanpa henti dalam sehari, yang berlanjut dengan tindak kekerasan fisik dan psikologis, serta pembayaran upah terhadap pekerja yang jarang bahkan tidak dibayar dalam kurun waktu satu tahun.

Tindakan yang dilakukan oleh PBR dalam mencari profit dan kekerasan terhadap pekerja tidak terlepas dari tuntutan pasar global terhadap permintaan jumlah produk perikanan yang tinggi. Tingginya permintaan akan produk perikanan membuat para pekerja harus bekerja tanpa istirahat bahkan hingga mengalami kekerasan dan diperlakukan seperti robot untuk memenuhi target jumlah ikan yang ditangkap dan produk perikanan lainnya. Fenomena ini juga tidak dapat lepas dari kontrol oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu Indonesia, Thailand dan Amerika Serikat. Kelemahan dari aktor yang terlibat yaitu kurangnya pengawasan di wilayah perairan sekitar Benjina, kurangnya kesadaran untuk memberantas *human trafficking* dan eksploitasi para pekerja, serta terbukanya jalur-jalur impor produk perikanan menuju Amerika Serikat dan wilayah lainnya.

Dalam tulisan ini, Putri berpendapat untuk memberantas kasus PBR ini dan kasus *human trafficking* lainnya, Indonesia melakukan kerjasama dengan *International Organizations for Migration (IOM)* sejak tahun 2000. IOM yang berada di Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kesehatan, pangan, non-pangan seperti pakaian layak. IOM Indonesia juga memberikan uang santunan atas donasi dari beberapa negara seperti Kanada dan Australia demi kelayakan hidup para korban. Kerjasama juga dilakukan dengan Kedutaan Besar di Indonesia untuk memulangkan para korban ke negara asal mereka dengan koordinasi dengan Direktorat Jendral Imigrasi Indonesia, Kedutaan di negara-negara asal dan IOM di berbagai negara. Selain itu, IOM juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, berbagai pemerintahan daerah untuk memberikan penampungan serta perlindungan kepada para korban sebelum dipulangkan atau diberikan izin tinggal menetap.

Tulisan Putri memiliki beberapa kesamaan untuk mendukung tulisan ini. Berdasarkan tulisan Putri masalah atau kasus *human trafficking* dan eksploitasi memiliki keterkaitan dengan TKI dan pekerja migran lainnya, terutama yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resource. Putri juga menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat menjadi TKI hingga mereka menjadi korban *human trafficking* dan eksploitasi. Perbedaan tulisan Sari dengan penelitian ini, yakni tulisan Sari yang berfokus pada kerjasama Indonesia dengan IOM untuk memberantas kasus *human trafficking* dan eksploitasi sedangkan tulisan ini berfokus pada pekerja migran ilegal yang mempengaruhi tingkat *human trafficking* serta faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut. Selain itu, Putri juga melihat kasus *human trafficking* di Indonesia dengan adanya kerjasama internasional sedangkan penulis melihat dengan kolerasi antara pekerja migran terhadap *human trafficking* yang meningkat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian empirik. Penelitian jenis ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan (subjek yang diwawancarai, diobservasi, dimintai keterangan

dan memberikan data, pendapat pemikiran, dan persepsinya). Penelitian ini biasanya menggunakan metode deduktif yang berfokus pada masalah dalam kerangka teoritis dengan mencari teori-teori konsep-konsep dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian.

Dari hasil pengumpulan data baik secara wawancara dan observasi serta studi pustaka yang dilakukan maka didapatkan bahwa data yang didapatkan cukup akurat, karena berdasarkan hasil wawancara dari pihak instansi pemerintah dengan data-data yang tentunya valid maka tingkat keakuratan data dapat dipastikan sangat tinggi. Serta dengan adanya observasi dan wawancara juga kepada warga yang menjadi buruh migran dan keluarga korban yang terkena kasus *human trafficking* menjadikan kebenaran data sangat tinggi. Tentunya data-data yang didapatkan juga disertai bukti-bukti yang nyata dan benar adanya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik saat di lapangan maupun di luar lapangan dengan menggunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Miles dan Huberman juga megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang relevan dengan studi kasus untuk memperkuat asumsi penulis, seperti Konsep Pasar Bebas, Konsep *Migrant Worker* dan konsep Keamanan Non-Tradisional sebagai gambaran pendekatan kasus atau penelitian ini yang dijelaskan di bawah ini.

### **KONSEP PASAR BEBAS (*FREE MARKET*)**

Menurut Adam Smith pasar bebas adalah wadah yang digunakan sebagai tempat berlindung yang diproduksi oleh masing-masing individu berdasarkan kebebasan untuk menjalankan roda ekonomi dan atmosfer ekonomi yang diinginkan oleh mereka, sehingga tidak ada gangguan sedikit pun yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan jajaran lainnya (Keraf, 1996, p. 197). Dengan adanya hal ini setiap orang bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi, kreativitas dan inisiatif yang dapat dikembangkan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, adanya pasar bebas memudahkan perdagangan antar negara baik barang atau jasa, demi meningkatkan pendapatan nasional.

Negara kemudian melakukan kerjasama baik berupa bilateral maupun multilateral bahkan dengan organisasi regional untuk memudahkan kerjasama dalam



pemindahan barang dan jasa, khususnya pekerja migran, sehingga dengan menggunakan konsep pasar bebas, akan membantu penulis dalam menjelaskan fenomena bebasnya keluar-masuk pekerja migran bisa beredar dan menyebar secara luas di dunia global. Penyebaran ini juga tentunya bagaimana terjadinya perpindahan migran dari Indonesia ke negara lain, baik legal maupun ilegal. Kasus migran ilegal di Indonesia sudah ada sejak dulu dan dengan menggunakan konsep ini dapat memudahkan penulis untuk melihat fenomena perpindahan migran dari Indonesia ke negara lain.

#### KONSEP PEKERJA MIGRAN (*MIGRANT WORKERS*)

Berdasarkan Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) 1975, mengingat bahwa Deklarasi Philadelphia menegaskan, diantara prinsip-prinsip yang menjadi dasar Organisasi ini, bahwa “tenaga kerja bukanlah komoditas”, dan bahwa “kemiskinan di mana saja merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana saja”. Hal tersebut juga mengakui tanggung-jawab serius dari ILO untuk memajukan program yang terutama akan menawarkan kesempatan kerja sepenuhnya melalui “pemindahan tenaga kerja, termasuk untuk pekerjaan” (Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 1978). Mengingat ketentuan yang terkandung dalam Konvensi dan Rekomendasi untuk Ketenagakerjaan (Direvisi), 1949, dalam Rekomendasi Perlindungan bagi Pekerja Migran (Negara Belum Berkembang), 1955, dalam Konvensi dan Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964, dalam Konvensi dan Rekomendasi Layanan Ketenagakerjaan 1948, dan dalam Konvensi Agensi Ketenagakerjaan Yang Menarik Biaya (Direvisi) 1949.

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi-konvensi di atas menangani hal-hal seperti regulasi rekrutmen, pengenalan dan penempatan pekerja migran, ketentuan tentang informasi akurat sehubungan dengan migrasi, kondisi minimum yang akan dinikmati oleh para migran selama dalam transit dan saat kedatangan, diadopsinya sebuah kebijakan ketenagakerjaan aktif serta kerja sama internasional dalam hal-hal ini (Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 1978). Berdasarkan konvensi ini bahwa bukti adanya penyelundupan tenaga kerja memerlukan standar lebih lanjut yang ditujukan terutama untuk menghapus penyalahgunaan kebijakan dan tanggung jawab badan ketenagakerjaan. Kemudian, terdapat Pasal 2 Bagian I tentang Migrasi Dalam Kondisi Penuh Pelecehan.

Berdasarkan pasal tersebut, pekerja migran atau *migrant workers*, dinyatakan ilegal apabila dalam keberangkatan, kedatangan, ataupun sekedar melewati teritorial sebuah negara yang dilakukan selama perjalanan mereka; saat mereka tiba atau selama mereka berdiam dan bekerja dengan kondisi-kondisi yang menyalahi instrumen kesepakatan, undang-undang, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang disepakati oleh negara asal dan negara tujuan. Penggunaan konsep *migrant workers*, dapat membantu peneliti menjelaskan kejadian-kejadian maupun hal-hal yang berkaitan dengan proses hingga penempatan kerja para pekerja migran di negara tempat mereka bekerja. Konsep ini juga menjadi penjelas fenomena penggunaan tenaga kerja manusia secara legal dan ketentuan-ketentuan yang kemudian menjadikan mereka menjadi ilegal.

## KONSEP KEAMANAN NON-TRADISIONAL (*NON-TRADITIONAL SECURITY*)

Keamanan non-tradisional sebagai suatu konsep, lahir seiring dengan perubahan konstelasi politik internasional. Perubahan dari Perang Dunia I dan II ke Perang Dingin serta berakhirnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan konsepsi keamanan. Pada masa Perang Dunia I dan II keamanan didefinisikan sebagai keamanan tradisional yang berfokus pada militerisasi dan perlindungan terhadap kedaulatan negara dan kesatuan wilayah (Indah, 2015, p. 154). Negara sudah tidak lagi menjadi tokoh utama dari keamanan non-tradisional, di era globalisasi sejak berakhirnya Perang Dingin, negara tidak hanya memberikan fokus pada pertahanan wilayah atau militer, melainkan lebih fokus untuk menjalin kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan negara-negara lain.

Menurut Barry Buzan, berakhirnya Perang Dingin membantu meluasnya definisi keamanan termasuk keamanan yang tersistem dan kerjasama global (Yelery, 2006). Keamanan tersistem bagi negara disini adalah keamanan tidak hanya berfokus pada keamanan militer saja, melainkan bagaimana negara mengatur keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan manusia, dan berbagai keamanan lainnya dari ancaman dalam dan luar negara. Salah satu urgensi dalam keamanan non-tradisional, terdapat beberapa bagian yang menjadi bagian dari keamanan terhadap kekerasan non-militer dan kriminal, yaitu: konflik etnis, terorisme, perdagangan obat-obatan, perdagangan manusia, perang antar geng, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Adapun melihat bahwa perdagangan manusia atau *human trafficking* sebagai bagian dari masalah dalam keamanan non-tradisional, maka hal ini dapat dijelaskan menggunakan konsep keamanan non-tradisional, sehingga dengan konsep ini penulis akan mampu untuk menjelaskan sikap negara, khususnya Indonesia, dalam menghadapi atau merespon *human trafficking* sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang masuk ke Indonesia dan sebagai ancaman non-tradisional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan daerah yang memiliki jumlah kasus *human trafficking* yang cukup tinggi. Berdasarkan daerah asal dan negara tujuan, beberapa sumber migran di NTB dapat dikelompokkan menjadi dua: *Pertama*, untuk Pulau Sumbawa adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan Arab Saudi; *Kedua*, untuk Pulau Lombok adalah Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar tujuannya ke Malaysia, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan tujuan Malaysia dan Arab Saudi (Tahuddin & Tukiran, 2006, p. 172). Masih banyaknya masyarakat di Pulau Lombok yang menjadi pekerja migran ilegal dikarenakan tindakan pekerja migran yang sudah kembali ke daerah asal kemudian menceritakan dan mengajak kerabat keluarga atau bahkan teman untuk ikut bekerja di luar negeri sebagai PMI ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *human trafficking* yang berasal dari PMI ilegal masih marak terjadi bahkan dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Lombok.

Akan tetapi setelah adanya berbagai peraturan yang telah dibuat, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direksimum) Polda NTB terjadi kenaikan kasus *human trafficking* sejak 2017 dengan jumlah 6 kasus, tahun 2018 11 kasus dan tahun 2019 13 kasus yang sudah ditangani dan dilaporkan.

Tingginya kasus *human trafficking* di Lombok yang berasal dari pekerja migran, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perkembangan *human trafficking* di Lombok serta alasan masyarakat Lombok menjadi pekerja migran di luar negeri. Menurut data yang diterbitkan oleh Direskrimum Polda NTB, terjadi kenaikan kasus *human trafficking* sejak 2017 dengan jumlah 6 kasus, tahun 2018 11 kasus dan tahun 2019 13 kasus yang sudah ditangani dan dilaporkan (Tahuddin & Tukiran, 2006).

Meskipun banyak laporan yang diterima oleh pihak kepolisian dan diproses setiap tahunnya, ada beberapa pihak keluarga korban yang merasa kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan sehingga mencabut kasus tersebut dari kepolisian (Tahuddin & Tukiran, 2006). Adapun kemudian data laporan kasus *human trafficking* di NTB mengalami perubahan, yakni pada tahun 2017 1 kasus, tahun 2018 4 kasus dan tahun 2019 9 kasus (Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, 2019). Berdasarkan data tersebut, korban dari TPPO atau *human trafficking* yang terjadi merupakan pekerja migran ilegal yang dimanfaatkan oleh berbagai oknum dalam melakukan aksinya.

Korban sebagian besar menjadi pekerja migran melalui jalur ilegal, seperti melalui calo yang masih menjadi keluarga atau kerabat dan agen-agen yang menjadi pemasok pekerja migran untuk dieksploitasi dan diperdagangkan kepada perusahaan-perusahaan di negara tujuan. Para korban sebagian besar menjadi pekerja migran demi mencari kehidupan yang lebih baik, terlepas dari masalah kemiskinan, terlilit hutang, dan berbagai hal lainnya. Banyaknya masyarakat Lombok yang kemudian menjadi pekerja migran baik legal maupun ilegal, memiliki tujuan utama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Masyarakat Lombok yang kemudian menjadi pekerja migran dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti Faktor Sumber daya Manusia; Faktor Sumber Daya Alam; Faktor Ekonomi; Faktor Sosial Budaya Masyarakat; Faktor Masih Kuatnya Peran Organisasi atau Sindikat Kriminal Internasional Terhadap Kasus *Human Trafficking* oleh Pekerja Migran Ilegal di Lombok; dan Faktor Lemahnya Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Hukum dari Pemerintah.

Tingginya kasus *human trafficking* oleh pekerja migran ilegal dikarenakan para pekerja migran ilegal tidak memanfaatkan gaji atau pendapatan dari pekerjaannya di negara tujuan dengan bijak. Mereka lebih memilih mengirimkan uang mereka kepada keluarga di daerah asal, yakni di Lombok, yang digunakan untuk memperbaiki atau memperluas rumah serta membeli kendaraan atau peralatan elektronik, dibandingkan untuk menjalankan usaha, sehingga para korban akan tetap menjadi pekerja migran ilegal bahkan bertambah tiap tahunnya sehingga menyebabkan kasus *human trafficking*. Adapun hal ini yang kemudian memberikan dampak bagi meningkatnya kasus *human trafficking* di Lombok.

Sikap demikian mendorong terjadinya peningkatan kasus *human trafficking* di Lombok dikarenakan semakin banyaknya migran ilegal setiap tahunnya. Sejak tahun 2017 hingga 2019 kasus *human trafficking* akibat meningkatnya migran ilegal sering terjadi di NTB, terutama wilayah Lombok sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, semua kasus *human trafficking* yang terjadi merupakan orang Lombok, yang pergi secara ilegal atau non-prosedural lebih banyak berasal dari Lombok Timur, diikuti oleh Lombok Tengah dan Lombok Barat, dengan alasan utama faktor kemiskinan dan terlilit

hutang. Pada akhirnya para migran ilegal dengan mudah terjebak menjadi korban eksploitasi dan *human trafficking*.

Para PMI ilegal dan korban *human trafficking* menjadi sulit untuk diproses karena berada dan ditempatkan di negara-negara tertutup di Timur Tengah yang tidak terdata oleh BP3PMI sebagai negara penerima PMI yang ditempatkan oleh para agen dan komplotannya, sehingga para korban sulit mendapat perlindungan dan payung hukum dari Kedutaan Besar dan Pemerintah Indonesia. Para korban juga akan sulit mendapat perlindungan dari negara karena tidak mau bekerjasama dengan pemerintah dan pihak kepolisian untuk diminta keterangan terkait kasus *human trafficking* yang dialaminya karena tidak merasa diperlakukan demikian serta apabila sudah *over stay* di negara lain dan tidak melapor ke petugas maupun kedutaan Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting untuk melindungi dan menjamin keselamatan para korban serta adanya tindakan *preventif* dan *represif* agar tidak terjadi kasus PMI ilegal dan *human trafficking* dengan membuat kebijakan dan peraturan baik berupa Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun ratifikasi hasil Konvensi Internasional. Peraturan ataupun Undang-undang yang telah diratifikasi oleh Indonesia tentunya akan menjadi bagian atau cara Pemerintah Indonesia untuk melindungi kedaulatan serta hak-hak yang diterima oleh warganya.

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang juga menjadi tempat terjadinya kasus *human trafficking*, pemerintah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup fokus dalam kasus *human trafficking* yang terjadi di NTB. Pemerintah NTB kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang mengingat berbagai peraturan daerah sebelumnya demi menegakkan asas kemanusiaan dan HAM (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB), 2008). Selain itu juga Pemerintah NTB menerbitkan Peraturan Daerah NTB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak-anak (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB), 2015).

Selain itu Pemerintah NTB juga membuat beberapa peraturan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran. Pemerintah daerah NTB juga dalam beberapa waktu sebelumnya telah membuat pemberitahuan dan perlindungan kepada warga yang bekerja baik dalam negeri maupun sebagai PMI melalui berbagai kebijakan serta instansi pemerintah daerah. Salah satunya seperti peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB), 2016). Selain itu, juga terdapat peraturan mengenai Layanan Terpadu Satu Atap dalam memberikan pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan di tingkat provinsi yang ditekankan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB), 2017).

Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik secara preventif atau pencegahan dan represif dalam memberikan perlindungan bagi para PMI yang menjadi korban *human trafficking* serta hukuman yang jera bagi para pelaku kejahatan. Melakukan berbagai upaya peningkatan dalam kualitas perlindungan dan pemahaman mulai dari tahap perekrutan hingga berada di tempat bekerja, menjadi prinsip utama dalam melindungi para pekerja migran. Untuk itu, serangkaian kebijakan dan tindakan dapat dan perlu dilakukan guna memperbaiki kinerja program penerimaan dan pengiriman tenaga kerja di masa mendatang. Adapun untuk menghindari terjadinya kasus migran ilegal yang berujung menjadi korban *human trafficking*. Sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi pemerintah dari segala bentuk lapisan, dimulai dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan menerbitkan berbagai peraturan serta melakukan berbagai tindakan pencegahan hingga perlindungan bagi para korban serta efek jera kepada para pelaku.

## KESIMPULAN

Banyaknya PMI ilegal yang berasal dari NTB memberikan dampak yang cukup besar dengan meningkatnya kasus *human trafficking* di Lombok. Menurut data yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, terjadi kenaikan kasus *human trafficking* sejak tahun 2017 dengan jumlah 6 kasus, tahun 2018 dengan 11 kasus dan tahun 2019 dengan 13 kasus. Adapun kemudian data laporan kasus *human trafficking* di NTB mengalami perubahan menjadi 1 kasus pada tahun 2017, 4 kasus tahun 2018 dan 9 kasus pada 2019, dikarenakan ada beberapa kasus yang dicabut tuntutannya oleh para korban serta yang telah selesai. Meskipun demikian tidak lepas dari kenyataan bahwa terjadi peningkatan kasus *human trafficking* di NTB khususnya di Lombok.

Pemerintah sendiri tentu telah melakukan berbagai upaya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif maupun represif. Upaya-upaya tersebut meliputi ratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB, UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (protokol palermo) dan salah satu Peraturan Daerah Pemerintah NTB yaitu Perda NTB No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang. Dalam hal ini tentunya dilakukan baik dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah NTB yang juga melakukan kerjasama melalui instansi seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan dan penempatan PMI di luar negeri seperti BNP2 TKI yang melalui BP3TKI Mataram.

Banyaknya kasus PMI ilegal di Lombok yang menjadi korban *human trafficking* merupakan masalah yang harus dituntaskan bersama terutama oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga terkait dengan memaksimalkan wewenang dan peran dalam pengawasan dan memperkuat instrumen hukum. Selain itu, sudah ada upaya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku pengiriman PMI ilegal terutama terhadap PPTKIS yang melanggar aturan maupun PMI itu sendiri. Penegakan hukum yang lebih kuat dimaksudkan untuk membuat efek jera terhadap sindikat dan oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan PMI secara ilegal.

## REFERENSI

- Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v5i1.35401>
- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. (2019). *Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Indah, A. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153–173. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>
- Interpol. (2017). *Types of Human Trafficking*. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking/Types-of-human-trafficking>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB). (2008). *Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan*. <https://jdih.ntbprov.go.id/peraturan-daerah-nusa-tenggara-barat-nomor-10-tahun-2008>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB). (2015). *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/perda-no-8-tahun-2015>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB). (2016). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. <https://jdih.ntbprov.go.id/perda-no-1-tahun-2016>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (JDIH Prov. NTB). (2017). *Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://jdih.ntbprov.go.id/content/pergub-nomor-20-tahun-2017>
- Judit, A. (2017). *Statement Of The International Development Law Organization*. International Development Law Organization. <https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/policies/IDLO-UNGA72-Statement-UN-High-Level-Meeting-Combat-trafficking-in-persons-2October2017.pdf>
- Keraf, A. S. (1996). *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Penerbit Kanisius.
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). (1978). *K-143 Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan)*. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_145819.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145819.pdf)
- Pudjiastuti, T. N. (2011). Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran. *Jurnal Penelitian Politik: Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia*, 8(2), 197–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i2.461>
- Putri, D. A. A., & Utomo, T. C. (2019). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *Journal of International Relations*, 5(1), 998–1006.

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/22708>
- Rosenberg, R. (2015). Overview. In R. Rosenberg (Ed.), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Solidarity Center. <https://www.solidaritycenter.org/wpcontent/IndoTraffickingCOMPILED-1.pdf>
- Tahuddin, L., & Tukiran. (2006). Pemanfaatan Devisa Pekerja Migran Internasional Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan UGM*, 17(2), 169–178. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jp.12051>
- Tønnessen, A. M. H. (2016, November). *Historic Slave Trade and Present Day: Human Trafficking in Africa*. Duo UIO. <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/53911/5/Final-Master.pdf>
- Wuryandari, G. (2011). Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia. *Jurnal Penelitian Politik: Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia*, 8(2), 213–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v8i2.462>
- Yelery, A. B. (2006). *Traditional and Non-Traditional Security Issues In Foreign Policy* [Jawaharlal Nehru University]. [https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/29666/9/09\\_chapter\\_2.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/29666/9/09_chapter_2.pdf)